

BAB II

CITES DAN PERBURUAN HIU DI INDONESIA

Bab ini akan menjelaskan mengenai CITES dan perburuan hiu di Indonesia. Dalam tingkat internasional, perlindungan ikan hiu diatur secara detail dalam ketentuan-ketentuan internasional. Beberapa rezim yang mengatur mengenai perlindungan ikan hiu antara lain Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), Regional Fisheries Management Organizations (RFMO's), dan Convention on International Trade in Endangeres Species (CITES). IOTC khususnya menciptakan resolusi 5/5 yang berisi: 1) Masing-masing contracting party harus melaporkan kasus mengenai penangkapan ikan hiu; 2) Masing-masing kapal dilarang menyimpan, memindahkan, dan atau mendaratkan sirip dari spesius ikan hiu yang termaktub dalam resolusi; 3) Masing-masing negara harus melepaskan hiu yang ditemukan hidup, khususnya hiu yang tengah hamil dan hiu yang masih muda (juvenile shark); 4) Masing-masing negara wajib menyelenggarakan penelitian bagi alat tangkap yang digunakan secara selektif. Selanjutnya, RMFO's mengatur mengeai metode penangkapan ikan sampingan dan ikan target ilegal. Terakhir, CITES berfokus pada kasus-kasus perdagangan tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Pada dasarnya, ketiga peraturan internasional tersebut menyatakan status perlindungan bagi spesies ikan hiu yang dilindungi dan terancam punah. Penelitian ini akan berfokus pada yang terakhir.

2.1 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)

CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) diterjemahkan menjadi konvensi perdagangan internasional yang diperuntukkan bagi spesies tumbuhan dan hewan yang keberadaan populasinya akan terancam punah. CITES ialah pakta perjanjian yang penyusunannya dilakukan dengan menggelar konferensi diplomatik pada 3 Maret 1975 dengan 88 negara peserta di Washington DC sehingga konvensi ini juga sering disebut sebagai Washington Convention (CITES 2017).

CITES menjadi satu-satunya perjanjian dunia internasional yang dilakukan untuk melindungi tumbuhan dan satwa liar sehingga tidak dijadikan sebagai objek perdagangan internasional yang menyebabkan terancamnya kelestarian dari spesies tersebut. CITES juga telah menetapkan beberapa level atau tingkatan dalam perlindungan bagi lebih dari 33.000 spesies yang terancam keberadaannya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka didapati ada empat hal yang menjadi dasar terbentuknya konvensi CITES, yaitu (CITES 2017)

- a. Perlindungan terhadap tumbuhan serta hewan liar bagi manusia dalam jangka panjang.
- b. Meningkatkan nilai plasma nutfah yang dimiliki oleh tumbuhan dan satwa liar bagi manusia.
- c. Kontribusi yang berasal dari masyarakat dan negara dalam upaya perlindungan tumbuhan dan hewan yang semakin tinggi;
- d. Kebutuhan akan kerjasama internasional yang semakin mendesak dalam usaha untuk melindungi masing-masing spesies, agar terhindar dari *over eksploitasi* melalui kontrol perdagangan internasional.

2.2 Pengaturan Perdagangan Satwa Langka dalam Kerangka Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)

Pengendalian yang dilakukan oleh CITES dalam perdagangan spesies yang mengalami krisis kepunahan dengan melakukan penggolongan perlindungan yang berdasarkan *appendiks*. Penggolongan satwa dan tumbuhan yang dilindungi terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu *appendix I*, *appendix II* CITES dan *appendix III* CITES.

1. Appendix I

Terdapat lebih dari 800 spesies dari tumbuhan dan hewan yang terancam punah karena perdagangan, jika dilakukan berlebih telah terdaftar ke dalam CITES Appendix I untuk dilindungi. Penangkapan spesies *Appendix I* hanya diizinkan jika dalam kondisi luar biasa seperti menjadi objek penelitian dan penangkaran, di luar kondisi tersebut akan dianggap ilegal. Hasil penangkaran

satwa maupun tumbuhan yang terdaftar kedalam *appendix I* akan di kategorikan sebagai spesimen *Appendix II* dengan beberapa ketentuan yang berlaku. Persyaratan yang ditetapkan berupa otoritas pengelolaan yang berasal dari negara pengekspor wajib untuk melaporkan non detriment finding²³ yang berwujud bukti ekspor spesimen yang dimiliki spesies tersebut tidak akan menyebabkan kerugian bagi populasi di alam bebas. Segala jenis perdagangan yang diperuntukkan bagi spesies golongan *Appendix I* wajib memiliki izin ekspor impor. Perlu dipastikan juga bahwa negara yang melakukan kegiatan impor spesies tersebut dapat memelihara dengan fasilitas dan pelayanan yang layak bagi spesies (Effendi, 2017).

Terdapat 37 jenis hewan mamalia, 15 jenis aves, 9 jenis reptil, 2 jenis pisces dengan total 23 jenis tumbuhan dan 63 jenis satwa asal Indonesia yang terdaftar ke dalam kategori *Appendix I* CITES. Beberapa jenis spesies tersebut meliputi semua jenis penyu (*Eretmochelys imbricata*/penyu sisik, *Chelonia mydas* / penyu hijau, *Dermochely coreacea* / penyu belimbing, *Natator depressa* / penyu pipih, *Lepidochelys olivacea* / penyu lekang, *Carreta carreta* / penyu tempayan), komodo (*Varanu komodoensis*), jalak bali (*Leucopsar rothschildi*), harimau (*Panthera tigris*), orang utan (*Pongo pygmaeus*), babirusa (*Babyrousa babyrussa*), badak jawa (*Rhinoceros sondaicus*), beruang madu (*Helarctos malayanus*), arwana kalimantan (*Scleropages formosus*), tuntong (*Batagur baska*), dan beberapa jenis yang lain. Ada pengecualian untuk beberapa spesies yang masuk dalam *Appendix I* dan juga terdaftar sebagai *Appendix II*, *Appendix III* atau *Non Appendix* di suatu negara tertentu, maka akan digolongkan ke dalam *Appendix I*. Aturan ini tidak berlaku bagi populasi yang berasal dari Indonesia, Australia dan Papua New Guinea, spesies dengan kondisi di atas akan masuk ke dalam golongan *Appendix II* bagi negara tersebut. Sebagai contoh adalah buaya muara (*Crocodylus porosus*) (Mark, 2013).

2. *Appendix II* CITES

Terdapat sekitar 32.500 spesies yang tidak terancam punah masuk ke dalam kelompok *Appendix II*. Meskipun spesies ini tidak terancam punah, jika perdagangan mereka dilakukan berkelanjutan tanpa pembatasan maka spesies-

spesies ini beresiko terancam kepunahannya. Banyak spesies yang masuk kelompok *appendix II* yang memiliki kesamaan bahkan mirip jika diamati sehingga sering terjadi kekeliruan dengan spesies yang masuk ke dalam *appendix I*. Kewenangan dalam pengelolaan negara pengekspor wajib untuk memberikan laporan bukti yang menyatakan bahwa spesies yang berkaitan tidak akan merugikan keberadaan populasinya di alam bebas. Ada 96 jenis Mamalia, 239 jenis Aves, 26 jenis Insekta, 27 jenis Reptilia, 152 jenis Anthozoa dan 7 jenis Bivalvia asal Indonesia yang masuk kategori *appendix II*. Secara global, total ada 1002 jenis tumbuhan dan 546 jenis satwa. Serigala (*Cuon alpinus*), gelatik (*Padda oryzifora*), beberapa jenis kura-kura (*Coura sp*, *Heosemys depressa*, *Callagur borneoensis*, *Hieremys annandalii*, *Amyda cartileginea*, *Clemys insclupta*, *H. grandis*, *H. leytenensis*, *H. spinosa*), trenggiling (*Manis javanica*), merak hijau (*Pavo muticus*), kerang raksasa (*Tridacnidae spp*), beo (*Gracula religiosa*), ular sanca batik (*Python reticulatus*), beberapa ular kobra (*Naja atra*, *N. kaouthia*, *N. naja*, *N. sputatrix*, *Ophiophagus hannah*), ular pitas (*Pythas mucosus*), beberapa spesies koral, beberapa jenis dari tanaman anggrek (*Orchidae*) dan masih banyak spesies lainnya merupakan spesies yang merupakan golongan *appendix II* (Pitaloka, 2016).

Sebanyak 104 spesies yang merupakan satwa *appendix II* dan tidak dilindungi oleh Undang-undang yang berlaku, mendapat ijin sesuai dengan kuota ekspor TSL alam tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Dirjen PHKA. Jenis Anthozoa adalah spesies terbanyak yang mendapatkan ijin tersebut berjumlah 60 spesies. Beberapa jenis yang sedang dalam masa pengusulan untuk mendapat perlindungan atau menurunnya populasi spesies tersebut, maka tidak memiliki kuota tangkap untuk di ekspor meskipun tidak sedang dilindungi oleh undang-undang (Pitaloka, 2016).

3. Apendix III

Terdapat 300 spesies yang terdaftar ke dalam *Appendix III*. *Appendix III* berisi spesies dari tumbuhan maupun satwa liar yang masing-masing telah dilindungi oleh suatu negara di dalam batas-batas wilayah habitatnya serta menawarkan pilihan kepada negara yang merupakan anggota CITES apabila suatu

waktu diberikan pertimbangan untuk memasukkan sebagai daftar *Appendix II*. Spesies tertentu akan masuk ke dalam kategori ini setelah salah satu negara yang menjadi anggota mengajukan permohonan kepada pihak CITES untuk bantuan dalam mengatur perdagangan spesies yang dimaksud. Spesies yang tidak terancam punah dan seluruh negara anggota CITES hanya diijinkan melakukan kegiatan perdagangan dengan izin ekspor yang telah diatur dan Surat Keterangan Asal (SKA) atau *Certificate of Origin* (COO). Saat ini tidak ada spesies asal negara Indonesia yang terdaftar sebagai *Appendix III* (CITES 2017)).

2.3 Regulasi CITES

Sebuah kajian Regulasi CITES selaku rezim habitat makhluk hidup maka diterapkan konsep *Juan Carlos Vasques*, di mana CITES akan melakukan 3 langkah sebagai berikut :

1. Implementasi, suatu negara menjalankan kewajiban yang telah dibebankan sebagai anggota CITES berdasarkan 3 fase, yaitu :
 - a. Mengadopsi dalam skala implementasi nasional berikut dengan aturan legislatif dan ekonomis, rencana informasi, sistem informasi, perencanaan manajemen serta unit pelaksanaan hukum yang berlaku.
 - b. Memastikan dalam skala nasional sudah memenuhi berdasarkan ketentuan yang ada di kawasan yuridiksi dan kendali.
 - c. Memenuhi segala kewajibannya terhadap sekretariat CITES dengan memberikan laporan volume perdagangan serta batasan ukuran yang dapat mempengaruhi kewajibannya secara internaasional.
2. Pemenuhan kewajiban, langkah ini pada skala internasional terdapat dua dimensi yang berhubungan dengan tindakan yang telah dilakukan oleh negara dalam pemenuhan kewajibannya melalui obligasi yang ada di konvensi sedangkan dalam skala nasional mengarah pada langkah yang akan ditentukan oleh masing-masing individu atau entitas legal seperti agen pemerintah atau kooperasi dalam pemenuhan kewajiban undang-undang dalam negeri (*domestic*).
3. Pelaksanaan hukum, berdasarkan konsep CITES pelaksanaan hukum merupakan sikap yang diambil suatu negara anggota dalam penentuan status

dari pemenuhan kewajiban undang-undang dan mengidentifikasi pelanggaran secara ilegal untuk pemenuhan kewajiban serta bagi pelanggaran aturan nasional akan dijatuhi sanksi sesuai yang tercantum (CITES 2017).

2.4 Perilaku Perburuan Ikan Hiu dan Pengaruhnya Terhadap Keseimbangan Ekosistem di Laut

Gambar 2.1

Komposisi Total Penangkapan Spesies Hiu




Figure 1. Species composition of total shark catch ($N=1881$) recorded by fishers in the Seram-Halmahera Sea (green; encompassing the islands of Raja Ampat in the East and Halmahera in the Northwest), Aru-Arafura Sea (blue; encompassing waters of Maluku and Papua provinces) and Timor Sea (purple; the MoU Box) between March 2012 and September 2013. Species are listed and grouped according to frequency (shown for each plot) from top left to bottom right. IUCN Red List status is given for each species, or each of the fisher-identified species within a higher taxon, to the right of the frequency bar. LC = Least Concern, NT = Near Threatened, VU = Vulnerable, EN = Endangered, DD = Data Deficient, NE = Not Evaluated. *Within the family Mobulidae, fishers included *Manta birostris* and *Manta alfredi* (VU), and *Mobula japonica* (NT). Please refer to the online version for colour figures.

Sumber: Agnika (2016).

Persepsi tentang keganasan hiu semakin kuat tertanam di kalangan anak-anak sehingga rasa cinta dan kepedulian untuk melestarikan populasi hiu lambat laun hilang. Kenyataannya, tidak semua jenis ikan hiu memiliki sifat agresif yang dapat membahayakan keselamatan manusia. Sebagai contoh hiu putih (*Carcharodon carcharias*), hiu sirip putih (*C. albimarginatus*), hiu macan (*Galeocerdo cuvier*), hiu koboy (*C. longimanus*), hiu lembu (*Carcharhinus leucas*) dan hiu biru atau yang biasa disebut hiu karet (*Prionace glauca*).

Sifat alamiah hiu umumnya akan menjauh dari manusia terutama ketika ada penyelam yang datang terlebih jika para hiu tersebut merasa keberadaannya akan terancam yang disebabkan oleh kehadiran manusia. Berdasarkan data penelitian yang ada tercatat bahwa perbandingan kematian manusia akibat tenggelam di laut maupun menginjak bulu babi atau hewan laut lainnya masih jauh lebih tinggi daripada korban akibat keganasan ikan hiu. Hakikatnya, hiulah yang kini terancam keselamatannya akibat perburuan sirip hiu dan rusaknya habitat serta pencemaran laut (Mark, 2013).

Populasi ikan hiu di laut bebas kini semakin lama semakin menurun akibat peningkatan perburuan hiu yang dilakukan oleh manusia. Data penelitian menunjukkan bahwa perubahan jumlah populasi ikan hiu turut berperan dalam perubahan tatanan alamiah ekosistem yang ada di laut sehingga keseimbangannya terganggu. Salah satu contoh yang ada adalah terjadinya peningkatan populasi gurita di kawasan perairan laut Tasmania, Australia akibat menurunnya jumlah ikan hiu pemangsa gurita, peningkatan populasi gurita di perairan Tasmania berdampak pada turunnya presentase lobster yang merupakan mangsa alami dari gurita (Mojetta, 1997). Bahkan ekosistem terumbu karang menerima imbasnya seperti yang terjadi di perairan Karibia dimana puncak dalam rantai makanan di ekosistem terumbu karang adalah ikau menghilang sehingga populasi ikan herbivora dan omnivora yang ada meningkat dengan pesat dan berdampak pada menurunnya vegetasi di laut, maka ikan yang masih muda (juvenil) dan biota bentik lain akan kekurangan makanan bahkan tidak ada lagi tempat untuk berlindung dari para predator. Tidak lagi mengherankan jika pada akhirnya ekosistem terumbu karang akan kolaps (Bascompte *dkk.*, 2005).

Sebuah jaring makanan menjadi jembatan penghubung antar organisme yang saling berkaitan dalam rantai makanan didalamnya pada suatu ekosistem. Terputusnya rantai makanan yang berada di posisi puncak akan berdampak pada rusaknya tatanan jaring-jaring makan dan keseimbangan ekosistem alami laut terganggu (Paine, 1996; Myers & Worms, 2005; Ferretti *dkk.*, 2010). Mempertahankan keseimbangan suatu ekosistem sangatlah penting karena semua organisme saling ketergantungan satu sama lain membentuk sebuah simbiosis (Pitaloka 2016)..

2.5 Klasifikasi Pembagian Jenis Hiu serta Daftar Hiu yang Mendapat Perlindungan CITES

Ikan hiu tergolong ke dalam kelas Chondrichthyes yang merupakan anggota ikan bertulang rawan. Mayoritas hiu yang paling banyak dikenal merupakan ikan dari sub kelas *Elasmobranchii*. *Elasmobranchii* sendiri akan terbagi lagi menjadi dua kelompok besar yakni kelompok ikan hiu besar (*shark*) dan pari (*rays*). Telah ditemukan lebih dari 500 jenis hiu yang tersebar di seluruh perairan baik tawar maupun laut dalam yang ada di dunia (Compagno, 2001; Compagno *dkk.*,2005). Berikut adalah klasifikasi ikan hiu menurut Last *dkk.* (2010):

Tabel 2.1 Jenis Hiu

Kelas	Sub Kelas	Bangsa	Suku
Chondrichthyes	Holocephali (Hiu hantu) <i>Elasmobranchii</i> (Hiu dan pari)	Chimaeriformes	Chimaeridae
		Hexanchiformes	Hexanchidae
		Squaliformes	Somniosidae
			Dalatiidae
			Squalidae (hiu taji)
			Centrophoridae (hiu botol)
			Etmopteriidae
		Squatiniiformes	Squatiniidae
		Lamniformes	Pseudocarcharinidae
			Mitsukurinidae
			Megachasmidae
			Lamnidae (hiu mako)
			Alopiidae (hiu tikus)
		Heterodontiformes	Heterodontidae
		Orectolobiformes	Orectolobidae
Ginglymostomatidae			

			Hemiscyllidae	
			Stegostomatidae	
			Proscylliidae	
		Carcharhiniformes		Scyliorhinidae (hiu tokek)
				Rhincodontidae (hiu paus)
				Triakidae
				Sphyrnidae (hiu martil)
				Carcharhinidae (hiu buas)
				Hemigaleidae

Sumber: Last dkk. (2010).

Tabel 2.2. Jenis Hiu yang Dilindungi Berdasarkan CITES dan IUCN

Jenis Hiu	Spesies	Nama Lokal	Nama Inggris	Status
Hiu Martil	<i>Sphyrna lewini</i>	Hiu Martil, Hiu Caping, Hiu Capil	Scalloped Hammerhead Shark	<ul style="list-style-type: none"> • Appendix II CITES • IUCN-Endangered
Hiu Martil Besar	<i>Sphyrna mokaran</i>		Great Hammerhead Shark	<ul style="list-style-type: none"> • Appendix II CITES • IUCN-Endangered
Hiu Martil Tipis	<i>Sphyrna zygaena</i>		Smooth Hammerhead Shark	<ul style="list-style-type: none"> • Appendix II CITES • IUCN-

				Vulnerable
Hiu Koboy	<i>Carcharhinus longimanus</i>	Hiu Koboi, Hiu Lanyam	Oceanix Whitetip Shark	<ul style="list-style-type: none"> • Appendix II CITES • IUCN- Vulnerable
Hiu Gergaji	<i>Pristis microdon</i>	Hiu Gergaji, Hiu Sentani	Freshwater Sawfish, Largetooth Sawfish	<ul style="list-style-type: none"> • Appendix II CITES (2007) • IUCN- Critically Endangered (2006) • Dilindungi oleh Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1999
Hiu Monyet atau Hiu Tikus	<i>Alopias pelagicus</i> <i>Alopias superciliosus</i>	Hiu Minyet, Hiu Tikus, Hiu Lancur	Thresher Shark	<ul style="list-style-type: none"> • IUCN- Vulnerable • Resolusi IOTC • Dilindungi oleh Permen KP No. 26 Tahun 2013 Pasal 73 ayat 2
Hiu Paus Tutul	<i>Rhyncodon typus</i>	Hiu Paus, Hiu Tutul, Hiu Geger Lintang, Hiu Bodoh	Whale Shark	<ul style="list-style-type: none"> • Appendix II CITES • IUCN- Vulnerable • Dilindungi oleh Kepmen KP No. 18 Tahun 2013

Sumber: Ditjen Perikanan Tangkap KKP, n.d.

2.6 Keberadaan Ikan Hiu di Indonesia

Ikan hiu tergolong ke dalam kelas Chondrichthyes yang merupakan anggota ikan bertulang rawan. Mayoritas hiu yang paling banyak dikenal merupakan ikan dari sub kelas *Elasmobranchii*. *Elasmobranchii* sendiri akan terbagi lagi menjadi dua kelompok besar yakni kelompok ikan hiu besar (*shark*) dan pari (*rays*). Telah ditemukan lebih dari 500 jenis hiu yang tersebar di seluruh perairan baik tawar maupun laut dalam yang ada di dunia (Compagno, 2001; Compagno *dkk.*, 2005). Terdapat sekitar 245 jenis ikan *Elasmobranchii* dengan komposisi 41% merupakan jenis hiu dari total keseluruhan ikan *Elasmobranchii* (Compagno, 1990; Compagno, 2002). Hal ini menjadikan wilayah Indo Pasifik Barat sebagai pusat dari kekayaan ikan bertulang rawan (*Chondrichthyan*) di dunia sehingga beranekaragam. Indonesia merupakan salah satu negara yang dilihat secara geografis di kawasan Indo Pasifik Barat sehingga memiliki keanekaragaman dari jenis hiu dan pari yang cukup variatif.

Berdasarkan data penelitian dan literatur yang sudah ada hingga tahun 2010, telah tercatat sekitar 218 jenis hiu dan pari yang telah ditemukan dan teridentifikasi di perairan Indonesia, terbagi menjadi 114 jenis hiu, 101 jenis ikan pari dan 3 jenis hiu hantu yang tergolong 44 kelompok suku (Fahmi, 2010; 2011; Allen & Erdman, 2012). Keempat puluh empat suku *Chondrichthyan* tersebut hanya sekitar 26 jenis hiu saja dari 10 marga dan 6 suku lainnya memiliki nilai tinggi secara ekonomis dalam perdagangan sirip hiu baik di pasar nasional ataupun internasional.

Hiu yang biasanya dimanfaatkan siripnya berasal dari suku *Carcharhinidae*, *Lamnidae*, *Alopiidae* dan *Sphymidae* karena umumnya memiliki ukuran tubuh yang besar. Bukan hanya dari golongan hiu, beberapa jenis dari golongan ikan pari juga dimanfaatkan siripnya. Jenis ikan pari tersebut dari bentuk tubuh memiliki kemiripan seperti hiu yang berasal dari suku *Pristidae*, *Rhinidae*, *Rhinobatidae* dan *Rhynchobatidae*. Beberapa sirip ikan pari ini bahkan memiliki nilai jual yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan sirip dari ikan hiu di pasaran.

Perairan laut Indonesia merupakan wilayah yang memiliki paling banyak ragam jenis kelompok ikan bertulang rawan dalam hal ini adalah kelompok ikan hiu. Total jenis ikan hiu tersebar dalam 7 ordo dan 26 famili. Famili dari *Carcharhinidae* merupakan kelompok hiu yang paling banyak ditemui yaitu sekitar 14% dari total jenis ikan hiu dan pari yang dijumpai di perairan laut Indonesia atau setara dengan 27% dari total jenis yang ada di perairan laut di Indonesia. Ikan hiu yang tercatat di Indonesia dari suku (famili) ini berjumlah sekitar 31 jenis.

Kedalaman, habitat dan keadaan geografis menjadi faktor yang mempengaruhi keanekaragaman jenis hiu sehingga bervariasi (Compagno, 2001). Ikan hiu dapat tinggal di lautan yang luas dan hampir di setiap tipe perairan (Last & Compagno, 2002). Ada yang habitatnya di kawasan paparan benua, daerah lereng benua (*slope*) dengan kedalaman 200 hingga 2000 mdpl, daerah pasang surut hingga kedalaman 200 mdpl, bahkan beberapa dapat tinggal di laut lepas (*oseanik*). Tempat tinggal kelompok hiu ini berbeda akan menyesuaikan dengan tingkah laku mereka dan pola adaptasinya terhadap lingkungan (Compagno, 2002, Last & Compagno, 2002). Priede *dkk.* (2006) menyatakan bahwa kedalaman yang paling dalam menurut sejarah yang tercatat adalah pada kedalaman 3700 mdpl.

Keanekaragaman dan komunalitas satwa hiu yang ada di dunia sebagian besarnya dipengaruhi keadaan hidrografi yang ada (Compagno, 2002). Keragaman hiu di perairan Indonesia paling tinggi terletak di paparan benua yang dimulai dari kawasan pantai hingga tepian benua dengan kedalaman hingga 150 mdpl. Perairan di sekitar Sumatera, Kalimantan dan Pulau Jawa merupakan kawasan paparan dunia Asia, disisi lain perairan sekitar Irian merupakan kawasan paparan dunia Australia. Telah ditemukan sekitar 51% yang ada dipaparan benua tersebut. Berdasarkan data tersebut, menunjukkan mayoritas ikan hiu diburu oleh para nelayan di wilayah perairan ini demi keuntungan perdagangan siripnya. Kita dapat mengambil sebuah contoh dari 31 jenis yang ditemukan di Indonesia, *Carcharhinidae* sendiri memiliki 20 jenis atau 64% yang dijumpai di paparan benua ini. *C. brevipinna*, *Carcharhinus amblyrhynchos*, *C. falciformis*, *C. limbatus* dan *C. sorrah* merupakan jenis hiu yang umumnya dimanfaatkan siripnya yang berasal dari paparan benua.

Hiu memiliki bentuk dan ukuran tubuh yang bervariasi dengan bentuk secara umum memanjang yang terbagi menjadi 3 bagian tubuh. Masing-masing bagian tubuh tersebut adalah kepala, badan ekor. Secara umum, tubuh hiu memiliki panjang tubuh sekitar 1 meter. Hiu yang memiliki tubuh terkecil dari jenisnya sekitar 15 cm panjangnya sebagai contoh adalah hiu Pigmi (*Squaliolus laticaudus*) sedangkan hiu terbesar dapat mencapai belasan meter panjang sebagai contoh adalah hiu paus (*Rhyncodon typus*). Sebagian besar hiu yang ditemukan di perairan laut Indonesia merupakan hiu dengan tubuh berukuran kecil dan maksimal hanya 1 meter, berukuran sedang hingga 2,5 meter dan berukuran besar diatas 2,5 meter. Masing-masing jenis hiu berdasarkan ukuran tubuhnya tersebut memiliki persentase sekitar 20%.

Jarang sekali ditemukan ikan hiu dengan ukuran tubuh besar di perairan pantai, sebaliknya akan banyak dijumpai dilautan lepas. Kelompok hiu besar ini biasanya hidup berkelompok dan dapat bermigrasi ke wilayah yang jauh jaraknya. Namun bagi beberapa jenis hiu akan mendekati perairan pantai hanya pada saat musim bereproduksi ataupun mencari makanan berupa lumba-lumba, penyu, anjing laut maupun ikan kecil lainnya yang tersebar di perairan dekat pantai.

Secara morfologi, hiu memiliki gigi yang tajam dengan rahang yang tampak kuat, hal ini akan membantunya lebih efektif dan efisien dalam menangkap mangsa. Morfologi yang menguntungkan bagi hiu setelah evolusi selama ribuan tahun membuatnya berada diposisi puncak siklus rantai makanan. Hal inilah yang membuat hiu tidak mengembangkan diri dalam perlindungan diri sehingga umumnya hanya akan memiliki sedikit anak tidak seperti ikan kecil lainnya. Ikan kecil lainnya akan berusaha menghasilkan banyak anak sehingga persentasenya dalam bertahan hidup akan semakin tinggi. Bukan hanya *litter size* (angka kelahiran) yang rendah, pertumbuhan mereka juga lambat. Keadaan tersebut terjadi secara alamiah agar populasi hiu tetap stabil dan keseimbangan ekosistem laut tetap terjaga.

Meskipun hiu tidak berusaha bertahan hidup dengan meningkatkan jumlah kelahiran, namun mereka tetap memiliki strategi untuk melindungi anak anak mereka dari predator berupa hiu yang lebih besar lainnya. Cara yang dilakukannya adalah dengan menjauhkan hiu betina yang sedang bunting dari kawanan. Hiu

betina akan pergi menuju perairan dengan air yang lebih dangkal atau dekat dengan pantai hanya untuk melahirkan. Hal ini memungkinkan anak-anaknya terhindar dari hiu yang lebih besar yang siap memangsa mereka. Pasca melahirkan mereka akan langsung kembali bergabung dengan kawanan. Selama periode melahirkan, mereka bahkan tidak pergi untuk mencari makan.

Walau secara naluri hiu akan hidup soliter, namun ada beberapa jenis hiu yang hidup dalam sebuah kawanan. Mereka akan hidup membentuk kawanan berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, maupun ukuran tubuh yang sama. Selama hidupnya, hiu jantan hanya akan tinggal bersama hiu betina pada musim kawin saja. Ketika harus mencari makan, hiu jantan akan hidup terpisah. Ikan hiu tersebut akan mampu menemukan pasangan mereka walau terpisah jarak yang sangat jauh menggunakan sensor yang kompleks yang mereka miliki dan *behaviour* khusus selama musim kawin tiba. Hiu biru/hiu karet (*Prionace glauca*) dan beberapa hiu taji (*Squalus sp*) merupakan contoh hiu yang berperilaku demikian.

Berdasarkan tingkah laku hiu dalam memangsa sebenarnya secara alamiah hiu ikut berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem di laut. Hiu pada umumnya hanya akan memangsa hewan kecil pada tingkat tropik di bawahnya. Selain itu, hewan yang menjadi mangsanya cenderung hewan dengan populasi yang melimpah jumlahnya. Hanya hewan lemah dan sakitlah yang akan menjadi mangsanya sehingga hewan yang sehat akan bertahan hidup dan tetap menjaga siklus rantai makan serta populasi setiap jenisnya stabil. Apabila populasi predator seperti hiu di suatu kawasan akan meningkatkan jumlah populasi yang berada di bawahnya yang merupakan mangsa ikan hiu. Sebaliknya populasi yang lebih rendah lagi akan mulai berkurang populasinya akibat melonjaknya populasi dari mangsa hiu tersebut. Dominasinya suatu komunitas akan memonopoli rantai makanan sehingga keberadaan predator tetaplah penting dalam menjaga keragaman dan keseimbangan yang ada di lautan (Steenhof & Kochert, 1988; Frid dkk., 2007).

2.7 Pemanfaatan Anggota Tubuh Hiu dalam Kasus Perburuan Ikan Hiu

Perburuan ikan hiu yang belangsung di Indonesia marak terjadi akibat pemanfaatan salah satu atau beberapa anggota tubuh ikan hiu, seperti pada ikan hiu dan pari manta untuk dimanfaatkan insangnya. Insang hiu dan pari manta memiliki nilai tinggi secara ekonomis yang berguna dalam pengobatan tradisional Cina. Insang bukan satu-satunya bagian tubuh yang dapat dimanfaatkan. Sekelompok ikan hiu besar menjadi sasaran untuk dimanfaatkan bagian tulang belakangnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memisahkan tulang dari daging yang melekat dan dibersihkan kemudian akan dijemur dibawah sinar matahari. Kelompok hiu Lanjaman (*Carcharhinidae*), hiu Tikusan (*Alopiidae*), hiu Martil (*Sphyrnidae*) dan hiu Mako (*Lamnidae*) merupakan contoh kelompok hiu yang dimanfaatkan tulang belakangnya.

Beberapa bagian hiu dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan minyak. Bagian tubuh tersebut diantaranya berupa hati dan isi perut jeroan. *Squalidae* dan *Centrophoridae* (hiu botol) merupakan kelompok hiu yang dimanfaatkan hatinya. Sedangkan kelompok hiu berukuran besar dari *Alopiidae*, *Carcharhinidae*, *Sphyrnidae* dan *Lamnidae* umumnya akan diambil jeroannya untuk menghasilkan minyak. Kulit hiu tidak hanya dapat dijadikan bahan baku pembuatan sepatu, tas, dompet dan sejenisnya, namun juga dapat diolah menjadi kerupuk sebagai camilan (Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2013).

2.8 Studi Kasus Perburuan Ikan Hiu di Tanjung Luar, Lombok Timur

Salah satu wilayah yang memiliki tingkat perburuan yang tinggi adalah wilayah Tanjung Luar, Nusa Tenggara Barat (NTB). Desa Tanjung Luar merupakan desa pantai yang berada di Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa ini berada diketinggian 350 mdpl dengan suhu rata-rata wilayah 31C dan rata-rata curah hujan 74 hari/tahun. Desa dengan luas wilayah sekitar 222 km² ini terbagi menjadi 10 dusun. Kesepuluh dusun tersebut diantaranya adalah Toroh Selatan, Toroh Tengah, Maringgik, Kampung Baru, Kampung Lungkak, Kampung Kokok, Kampung Tengah, Telapa Bagek dan Kampung Palebe. Sisi Selatan desa ini berbatasan dengan Desa Jerowaru, disisi Barat berbatasan dengan Desa Selebung, disisi Utara berbatasan

dengan Desa Pijot dan disisi Timur berbatasan dengan Desa Alas.

Wildlife Conservation Society (WCS) menyatakan bahwa sebanyak 3.913 ekor hiu yang berasal dari 39 spesies berbeda dan 81 ekor pari dari 8 spesies yang berbeda berhasil didaratkan di TPI Tanjung Luar. Tangkapan hiu tersebut meliputi Hiu Loreng, Hiu Kejen, Hiu Tikus, dan sebagainya. Hiu- hiu yang ditangkap ini merupakan hasil dari tangkapan nelayan setempat, yang merupakan warga dari Lombok Timur. Cakupan jaringan pasar yang dimiliki masyarakat setempat cukup luas. Nelayan-nelayan ini mampu menjangkau Surabaya, Jakarta, Bali bahkan mampu melakukan ekspor ke Hongkong dan China. Selanjutnya, pada tahun 2012, sebanyak 3.036 ekor hiu yang masuk ke TPI ditaksir bernilai hingga Rp1.342.010.000. Pada tahun 2013, sebanyak 2.527 ekor hiu yang masuk ke TPI ditaksir mencapai Rp1.114.780.000. Hiu yang dijual di wilayah tersebut pada umumnya termasuk dalam kategori “hiu potensial”. Dalam hal ini, jika terdapat hiu dengan ukuran tubuh dibawah satu meter yang ikut masuk maka akan sangat menguntungkan. Hiu-hiu potensial yang diperdagangkan diantaranya adalah hiu betina yang tengah bunting serta hiu pada usia produktif. Meski demikian, menurut JAAN, keuntungan yang diperoleh dari transaksi penjualan hiu tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan. Sebagai contoh, terdapat 5.000 penduduk yang tinggal di Tanjung Luar dan berprofesi sebagai nelayan. Mereka pula merupakan pelaku perburuan hiu, namun acap kali penghasilan mereka tidak sebanding dengan harga jual ikan hiu di pasaran global. Hal ini diperparah dengan semakin berkurangnya populasi ikan hiu, bahkan saat ini mereka harus rela jauh berlayar hingga Australia hanya untuk berburu hiu (Mongabay, 2014).

Kabupaten Lombok Timur pertahun miliki potensi sumber daya lestari (*Maximum Sustainable Yield*) sebesar 11.400 ton/tahun. Potensi sumber daya tersebut terbagi atas 4.557 ton/tahun ikan pelagis dan 6.843 ton/tahun ikan demersal. Berdasarkan data yang ada, pemanfaatan sumber daya yang ada masih dalam skala kecil yang menunjukkan bahwa penangkapan yang dilakukan para nelayan masih bersifat tradisional (Dinas Perikanan dan Kelautan Lombok Timur, 2014).

Perburuan yang terjadi di Tanjung Luar, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) semakin lama semakin diluar batas. Bahkan kini lumba-lumba ditangkap untuk dijadikan umpan dalam penangkapan hiu dan pari. Kini, populasinya semakin terancam. Wildlife Conservation Society (WCS) menyatakan bahwa pihaknya sejak November 2013 telah melakukan pemantauan hasil tangkapan hiu dan pari di TPI yang berada di Tanjung Luar hingga Februari 2014. Sebanyak 3.913 ekor hiu yang berasal dari 39 spesies berbeda dan 81 ekor pari dari 8 spesies yang berbeda berhasil didaratkan di TPI Tanjung Luar. Tangkapan hiu tersebut meliputi Hiu Loreng, Hiu Kejen, Hiu Tikus, dan sebagainya. Hiu- hiu yang ditangkap ini merupakan hasil dari tangkapan nelayan setempat, yang merupakan warga dari Lombok Timur. Biasanya, para nelayan berburu sampai ke perairan lepas di Samudra Hindia atau ke perairan di laut Flores. (lomboknews). Menurut Jakarta Animal Aid Network (JAAN) pasar ikan di Tanjung Luar hanya melakukan transaksi penjualan hiu saja. Hiu-hiu ini dipasok dari Sulawesi, Flores dan wilayah sekitar yang merapatkan kapalnya di pantai Tanjung Luar. Jaringan pasar yang dimiliki masyarakat setempat ternyata cukup luas. Mereka mampu menjangkau Surabaya, Jakarta, Bali bahkan mampu melakukan ekspor ke Hongkong dan China. China sendiri merupakan negara dengan eksploitasi hiu *market* terbesar di dunia. Hanya ikan-ikan dengan ukuran satu hingga empat meter yang dapat masuk ke TPI sehingga diluar itu, tidak ada penjualan ikan.

Tahun 2012, sebanyak 3.036 ekor hiu yang masuk ke TPI, seharga Rp1.342.010.000. Tahun berikutnya yaitu 2013 sebanyak 2.527 ekor hiu yang masuk, seharga Rp1.114.780.000. Kebanyakan yang dijual merupakan kategori “hiu potensial”. Jika terdapat hiu dengan ukuran tubuh dibawah satu meter yang ikut masuk maka akan sangat menguntungkan. Hiu-hiu potensial yang diperdagangkan diantaranya adalah hiu betina yang tengah bunting serta hiu pada usia produktif. Menurut JAAN, keuntungan yang diperoleh dari transaksi penjualan hiu tidak sebanding dengan kerugian yang didapatkan. Sebagai contoh, terdapat 5.000 penduduk yang tinggal di Tanjung Luar dan berprofesi sebagai nelayan. Mereka pula merupakan pelaku perburuan hiu, namun acap kali penghasilan mereka tidak sebanding dengan harga jual ikan hiu di pasaran global.

Diperparah dengan semakin berkurangnya populasi ikan hiu, bahkan saat ini mereka harus rela jauh berlayar hingga Australia hanya untuk berburu hiu. Kurang lebih sebanyak 70 kapal yang aktif melakukan perburuan di perairan Australia. Jumlah kapal sebanyak ini mampu menghabiskan populasi hiu. Terdapat 117 jenis hiu dari 470 jenis yang berada di Indonesia, ini merupakan kekayaan alam yang harus dilestarikan. (Mongabay, 2014).